



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 95 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan:

|                                |    |                              |
|--------------------------------|----|------------------------------|
| 1. Pendapatan Asli Daerah      | Rp | 18.428.947.951.210,00        |
| 2. Dana Perimbangan            | Rp | 14.427.735.467.900,00        |
| 3. Lain-lain Pendapatan Daerah |    |                              |
| Yang Sah                       | Rp | 172.013.675.000,00           |
| Jumlah Pendapatan              | Rp | <u>33.028.697.094.110,00</u> |

b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung :

|  |    |                       |
|--|----|-----------------------|
| a) Belanja Pegawai   | Rp | 7.927.695.287.332,00  |
| b) Belanja Bunga   | Rp | 12.575.000.000,00     |
| c) Belanja Subsidi   | Rp | 37.500.000.000,00     |
| d) Belanja Hibah   | Rp | 8.327.448.184.627,00  |
| e) Belanja Bantuan Sosial  | Rp | 112.952.276.000,00    |
| f) Belanja Bagi Hasil Kepada<br>Provinsi/ Kabupaten/ Kota<br>dan Pemerintah Desa | Rp | 6.002.500.000.000,00  |
| g) Belanja Bantuan Keuangan<br>Kepada Pemerintah Daerah<br>dan Pemerintah Desa   | Rp | 767.853.357.450,00    |
| h) Belanja Tidak Terduga   | Rp | 100.072.670.030,00    |
| i) Belanja Kerugian Penjualan<br>Aset Tetap dan Kerugian<br>Penurunan Nilai Aset | Rp | <u>-</u>              |
| Jumlah Belanja Tidak<br>Langsung   | Rp | 23.288.596.775.439,00 |

2. Belanja ...

|  |      |                              |
|--|------|------------------------------|
| 2. Belanja Langsung                            |      |                              |
| a) Belanja Pegawai                             | Rp   | 1.123.813.780.499,00         |
| b) Belanja Barang dan Jasa                     | Rp   | 8.028.387.088.535,00         |
| c) Belanja Modal                               | Rp   | 2.755.811.839.261,00         |
| Jumlah Belanja Langsung                        | Rp   | <u>11.908.012.708.295,00</u> |
| Jumlah Belanja Daerah                          | Rp   | <u>35.196.609.483.734,00</u> |
| Surplus / (Defisit)                            | (Rp) | 2.167.912.389.624,00)        |
| c. Pembiayaan                                  |      |                              |
| a. Penerimaan                                  | Rp   | 2.203.865.389.624,00         |
| b. Pengeluaran                                 | Rp   | <u>35.953.000.000,00</u>     |
| Jumlah Pembiayaan netto                        | Rp   | <u>2.167.912.389.624,00</u>  |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan | Rp   | 0,00                         |

#### Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah yang Diterima; dan
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial yang Diterima.

#### Pasal 3

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 30 Desember 2019

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 30 Desember 2019

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum

ttd

JEMPIN MARBUN, SH, MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019  
NOMOR 95 SERI E.